

MODUL BELAJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS X



Disusun Oleh:

NATALIA DEANDRA,S.PD

Daftar Isi


Contents

Daftar Isi	2
PANCASILA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA	4
BAB 1 PANCASILA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA	5
A. Gagasan-Gagasan Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara	5
1. Gagasan-Gagasan dalam Sidang Pertama BPUPK	5
B. Dinamika Kelahiran Pancasila	9
1. Dinamika dalam Sidang BPUPK Pertama	9
2. Dinamika dalam Perumusan Pancasila	10
3. Dinamika dalam Pengesahan Pancasila	12
C. Kedudukan Pancasila	13
1. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara	13
2. Kedudukan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa	14
3. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia	14
D. Aktualisasi Pancasila	14
1. Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	15
2. Gagasan Solutif Mengatasi Perilaku-Perilaku yang Bertentangan dengan Pancasila ...	16
BAB 2 MEMBANGUN BUDAYA TAAT HUKUM	18
A. Membangun Kesadaran Hukum	19
1. Kesadaran hukum	19
2. Tujuan Hukum	19
3. Sumber Hukum	19
B. Menerapkan Perilaku Taat Hukum	20
1. Pembagian Hukum	21
2. Norma untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila	23
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban	23
1. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban	23

D.	Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	25
1.	Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	25
2.	Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan	28
3.	Hubungan Pancasila dengan peraturan Perundang-Undangan.....	28
BAB 3	MENGELOLA KEBINEKAAN SEBAGAI MODAL SOSIAL PEMBANGUNAN NASIONAL	30
A.	Asal-usul dan Makna Semboyan Bhinneka Tunggal Ika	30
B.	Perwujudan Gotong Royong dalam Ekonomi Pancasila	30
1.	Sistem Ekonomi Pancasila	30
2.	Kesejahteraan yang Berkeadilan	31
3.	Revitalisasi Kesejahteraan Rakyat	32
C.	Prinsip Gotong Royong untuk Membangun Harmoni dalam Keberagaman	32
1.	Makna Umum Gotong Royong.....	33
2.	Contoh Kegiatan Gotong Royong	34
BAB 4	MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK	35
A.	Hak dan Kewajiban sebagai Warga Sekolah dan Masyarakat	36
1.	Hak dan Kewajiban Peserta Didik sebagai Warga Sekolah dan Masyarakat	36
B.	Posisi, Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara	38
1.	Posisi Warga Negara.....	38
2.	Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara	38
C.	Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia	39
1.	Arti Pertahanan dan Keamanan Negara	39
2.	Dasar Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara.....	39
3.	Pembangunan Nasional di Bidang Pertanian dan Keamanan Negara	39
D.	Peran Indonesia dalam Hubungan Antarnegara	41
1.	Asas dalam Hubungan Antarbangsa dan Negara (Hubungan Internasional).....	41
2.	Peran Indonesia dalam Organisasi Internasional.....	42

PANCASILA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

Coba perhatikan gambar tokoh-tokoh berikut! Sebutkan nama-nama mereka! Lalu, kelompokkan para tokoh pendiri bangsa yang berperan dalam perumusan dasar negara di dalam Panitia Sembilan!



BAB 1 PANCASILA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

A. Gagasan-Gagasan Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara

Sidang pertama BPUPK yang berlangsung sejak 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 merupakan forum bagi para pendiri bangsa untuk mendiskusikan apa yang menjadi dasar bagi Indonesia yang akan merdeka. Kita akan mencermati lebih jauh pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa itu, termasuk gagasan yang disampaikan Sukarno tentang Pancasila dalam pidato yang disampaikannya pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK. Selain menjadi penanda bagi lahirnya Pancasila, pidato tersebut juga menjadi sumber atau rujukan utama bagi kita semua untuk memahami Pancasila.

1. Gagasan-Gagasan dalam Sidang Pertama BPUPK

Moh. Yamin



a) Peri Kebangsaan

Muhammad Yamin menjelaskan bahwa:

“Negara baru yang akan kita bentuk, adalah negara kebangsaan Indonesia atau *nationale staat* atau suatu *etat natinal* yang sewajar dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan Ketuhanan”.

b) Peri Kemanusiaan

“Kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka adalah berdasar perikemanusiaan yang universal, berisi humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar kemanusiaan ialah dasar universalisme dalam hukum internasional dan peraturan kesusilaan segala bangsa dan negara merdeka”.

c) Peri Ketuhanan

“Bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang berperadaban luhur, dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya kita insaf bahwa negara kesejahteraan Indonesia merdeka itu akan berketuhanan. Tuhan akan melindungi Negara Indonesia merdeka itu”.

d) Peri Kerakyatan

Pertama karena dengan dasar musyawarah itu manusia memperhalus perjuangannya dan bekerja di jalan ketuhanan dengan membuka pikiran dalam permusyawaratan dengan sesama manusia.

Kedua, oleh permusyawaratan, maka negara tidak dipikul oleh seorang manusia atau pikiran yang berputar dalam otak sebuah kepala melainkan dipangku oleh segala golongan yang sama-sama membentuk sebagai satu batang tubuh”

e) Kesejahteraan Rakyat

Prinsip kesejahteraan rakyat diusulkan juga sebagai dasar negara dengan maksud Negara Indonesia merdeka memiliki tugas menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Soepomo



a) Persatuan

Supomo mengusulkan prinsip persatuan, yaitu persatuan antara pemimpin dan rakyat dan persatuan dalam negara. Artinya, Negara Indonesia merdeka harus ada kerja sama untuk mewujudkan cita-cita bersama.

b) Kekeluargaan

Negara Indonesia merdeka yang diinginkan Supomo adalah negara yang menjalin kerja sama dengan negara-negara yang saat itu dikuasai Jepang sebagai satu keluarga besar.

c) Keseimbangan Lahir dan Batin

Prinsip peraturan harus ditarik lebih luas sehingga meliputi persatuan dengan jagat raya dan menegaskan hakikat manusia yang selalu hidup secara sosial atau dengan manusia lain dan segala makhluk.

d) Musyawarah

Prinsip musyawarah diusulkan Supomo dengan maksud agar dalam penyelenggaraan Negara Indonesia, ada persatuan antara pemimpin dan rakyat sehingga tercipta kehidupan yang aman dan damai.

e) Keadilan Rakyat

Keadilan rakyat yang dimaksud, agar Negara Indonesia yang merdeka itu menyelenggarakan rasa keadilan rakyat dan menuntun rakyat kepada cita-cita yang luhur.

Soekarno



Berdasarkan pidatonya pada 1 Juni 1945, Sukarno mengemukakan bahwa *filosofische grondslag* atau pemikiran yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia merdeka harus bersifat kuat dan mencerminkan nilai-nilai paling mendasar, hakiki, dan penting untuk mengatur kehidupan bernegara yang didirikan di atasnya. Oleh karena itu, dalam pidatonya tersebut, Sukarno menjelaskan bahwa dasar negara yang diusulkannya bagi Indonesia merdeka adalah sebagai berikut.

a) Kebangsaan Indonesia

"bukanlah satu golongan orang yang hidup dengan *le desir d'être esemble* (kehendak bersatu) di atas daerah yang kecil, seperti Mingkabau atau Madura atau Yogya atau Sunda atau Bugis, melainkan bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang...tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatra sampai Irian (Papua).

b) Internasionalisme atau perikemanusiaan

Internasionalisme dimaksud Soekarno sebagai prinsip penting untuk menekan sikap chauvinisme, yaitu anggapan bahwa bangsa Indonesia lebih unggul daripada bangsa-bangsa lain. Menurut Soekarno,

”kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia Merdeka, tetapi harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa”.

c) Mufakat atau Demokrasi

”Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara ‘semua buat semua’, ‘satu buat semua’, semua buat satu’. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan”.

d) Kesejahteraan Sosial

Soekarno menyatakan bahwa Negara Indonesia sebagai negara demokrasi nantinya adalah negara yang mengupayakan kesetaraan, tidak hanya kesetaraan politik, tetapi juga kesetaraan ekonomi, yaitu kesejahteraan bersama.

e) Ketuhanan Yang Maha Esa

”Hendaknya Negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiadanya egoisme agama. ... Marilah kita amalkan, jalankan, baik islam, maupun kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara berkeadaban itu? ialah hormat-menghormati satu sama lain.Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain”.

Gagasan Sukarno tentang lima dasar negara bagi negara Indonesia yang akan merdeka tersebut diberi nama Pancasila. Menurutnya dalam Pidato 1 Juni 1945, kata Pancasila berasal dari gabungan dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Sebelum menyelesaikan pidatonya, Sukarno menyatakan bahwa jangan mengira dengan tercapainya kemerdekaan, maka perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tujuannya.

Uji Kompetensi!

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Mengapa terdapat perbedaan mengenai gagasan tentang dasar negara di dalam sidang pertama BPUPK?

2. Apa makna dasar internasionalisme (perikemanusiaan) yang disampaikan oleh Sukarno dalam Pidato 1 Juni 1945?

B. Dinamika Kelahiran Pancasila

1. Dinamika dalam Sidang BPUPK Pertama



Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/edukasi>

Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan, seperti “Jepang Pemimpin Asia”, “Jepang Pelindung Asia”, “Jepang Cahaya Asia”, untuk menarik simpati bangsa Indonesia.

Dalam sejarahnya, BPUPK mengadakan dua kali sidang. Sidang pertama yang berlangsung 29 Mei–1 Juni 1945 memiliki agenda pembahasan mengenai dasar negara. Lalu pada sidang kedua yang berlangsung pada 10–17 Juli 1945, para anggota BPUPK memiliki agenda untuk membahas rancangan undang-undang dasar.

Sebagaimana telah disinggung pada subbab sebelumnya, dalam rangka menjawab pertanyaan yang diusung oleh dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat tentang dasar negara pada pidato pembukaannya tanggal 29 Mei 1945, selama empat hari berturut-turut beberapa anggota BPUPK mengeluarkan gagasan-gagasannya secara terbuka. Menurut Ananda B. Kusuma (2004), sebagaimana dapat dilihat dari Tabel 1.2 di bawah, sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 sekurang-kurangnya terdapat lebih dari 35 orang pendiri bangsa yang menyampaikan pendapatnya dalam sidang BPUPK yang pertama.

Sekalipun para pendiri bangsa memberikan pandangan-pandangan yang berbeda di dalam sidang tersebut, semuanya menggarisbawahi tentang kehendak untuk merdeka secepat-cepatnya dan perlunya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Dengan demikian, meskipun para anggota BPUPK terkadang memperlihatkan argumen untuk mendebat gagasan lain yang dimunculkan dalam sidang, mereka semua nampak memperhatikan betul sikap kebangsaan Indonesia yang mesti didasari pada rasa saling menghargai terhadap berbagai perbedaan yang ada. Ini membuktikan bahwasanya semangat kebangsaan Indonesia yang diikrarkan dalam Kongres Pemuda II Tahun 1928 telah meresap ke dalam setiap cara pandang anggota BPUPK.

2. Dinamika dalam Perumusan Pancasila

a. Panitia Delapan

Di akhir persidangan pertama, ketua BPUPK membentuk panitia kecil yang berjumlah delapan orang. Panitia kecil ini disebut juga dengan Panitia Delapan. Panitia tersebut terdiri atas delapan orang, maka dari itu, panitia ini dikenal juga dengan nama Panitia Delapan yang terdiri atas:

- a. Sukarno,
- b. Mohammad Hatta,
- c. R. Otto Iskandar Dinata,
- d. K.H. A. Wachid Hasjim,
- e. Mohammad Yamin,
- f. Ki Bagoes Hadikoesoemo,
- g. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo,
- h. A.A. Maramis.

Pada rapat yang berlangsung pada 22 Juni 1945 (sehari setelah sidang terakhir Chuo Sangi In berakhir) tersebut, tidak ada satu pun wakil dari pemerintah pendudukan Jepang yang hadir. Oleh karena itu, dalam rapat itu Abikoesno dapat dengan tegas mengemukakan pendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilahirkan oleh bangsa Indonesia sendiri sehingga bukan dianggap sebagai pemberian hadiah dari Jepang atau dari mana pun.

b. Panitia Sembilan dan Piagam Jakarta

PIAGAM JAKARTA

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22 Juni 1945



UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: kompas.com

Pembentukan Panitia Sembilan berlangsung di Kantor Besar Djawa Hokokai. Panitia sembilan terdiri dari:

- a. Sukarno (ketua),
- b. Mohammad Hatta,
- c. A.A. Maramis,
- d. K.H. A. Wachid Hasjim,
- e. Mohammad Yamin,
- f. Abdoel Kahar Moezakir,
- g. H. Agoes Salim,
- h. Abikoeso Tjokrosoejoso,
- i. Ahmad Soebardjo.

Panitia sembilan bertugas untuk menyusun rancangan pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, yang memuat dasar negara.

Sukarno menamakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dengan nama "Mukadimah", "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" oleh Muhammad Yamin, dan "Gentlemen's Agreement" oleh Sukiman Wiryoosanjojo. Dalam "Piagam Jakarta" Pancasila sebagai dasar negara memiliki rumusan sebagai berikut.

- 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Selain menyepakati rancangan rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara beserta Piagam Jakarta sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), masa sidang kedua BPUPK menyepakati pula rancangan batang tubuh UUD NRI 1945 yang tersusun atas pasal-pasal. Dengan hadirnya kesepakatan tersebut, Sidang Kedua BPUPK ditutup pada 17 Juli 1945.

3. Dinamika dalam Pengesahan Pancasila

Sidang pertama PPKI baru digelar tepat satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 18 Agustus 1945. Sidang pertama tersebut menghasilkan beberapa putusan, yaitu

- 1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Memilih Sukarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden;
- 3) Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden secara sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Sidang kedua terjadi pada 19 Agustus 1945 dan menghasilkan beberapa putusan, yaitu

- 1) Pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas delapan provinsi;
- 2) Membentuk Komite Nasional di daerah;
- 3) Menetapkan dua belas departemen/kementerian dengan masing-masing menterinya.

Sementara sidang ketiga dilaksanakan pada 22 Agustus 1945 dan menghasilkan putusan, yaitu

- 1) pembentukan Komite Nasional,
- 2) pembentukan Partai Nasional Indonesia,
- 3) dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR.

Pada hari pengesahannya itu, para pahlawan pendiri bangsa Indonesia bermufakat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Bagaimana jalannya sidang BPUPK dalam menentukan rumusan dasar negara? Jelaskan dengan alasan
2. Mengapa terjadi perbedaan pandangan para pendiri bangsa terkait isi "Piagam Jakarta" terutama rumusan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya?"
3. Mengapa kita harus menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan seperti yang ditunjukkan oleh tokoh pendiri bangsa dalam menyikapi perbedaan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia?

C. Kedudukan Pancasila

Dalam pidatonya Sukarno menyebut Pancasila dengan dua istilah, yakni *filosofische grondslag* dan *weltanschauung*. Istilah *filosofische grondslag* berasal dari bahasa Belanda. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti "filsafat atau pemikiran yang menjadi norma dasar".

Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki arti sebuah pedoman atau pegangan hidup yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia masa lalu yang mengajarkan setiap orang yang hidup di masa kini dan masa datang untuk bersikap dan berperilaku mulia. Pancasila memiliki beberapa kedudukan, yaitu: (1) Pancasila sebagai dasar negara, (2) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan (3) Pancasila sebagai ideologi negara.

1. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara

Redaksi dan urutan Pancasila sebagai dasar negara tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "... maka Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan

Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Fungsi pokok Pancasila bagi negara Indonesia adalah sebagai dasar negara. Sebagaimana penjelasan Soekarno pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila adalah fundamen filosofis yang menjadi dasar berdirinya Negara Indonesia.

2. Kedudukan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Menurut Kaelan (2020), pandangan hidup terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang dijunjung manusia dan berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan pribadi maupun dalam interaksi antarmanusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Di dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.

3. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia

Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat dan berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan kekuatan sosial politik yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ideologi nasional, Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

AKTIVITAS BELAJAR

Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan sebagai dasar negara. Seperti apa tindakan masyarakat yang sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Untuk hal tersebut lakukanlah kegiatan berikut!

1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 orang
2. Diskusikanlah tindakan-tindakan seperti apa yang sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, seperti mematuhi berbagai peraturan yang ada
3. Tuliskan sedikitnya lima tindakan yang sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk tiap tindakan, susunlah cerita singkat yang mencerminkan nilai positif yang dapat diambil oleh pembaca.

Uji Kompetensi

D. Aktualisasi Pancasila

Bagian keempat ialah praktik pengamalan/penerapan Pancasila. Di bagian ini, kalian akan dikenalkan pada praktik-praktik pengamalan Pancasila yang terjadi di tengah kehidupan. Hal ini

penting untuk memberikan teladan kepada kalian bagaimana mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari.

1. Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

“Apakah kalian telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila?”

.....

Jika ya, seperti apa bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut? Berikan contoh konkretnya! Jika belum, apa yang akan kalian lakukan agar dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila?

Penerapan Pancasila dalam Kehidupan

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga mereka dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan saksama tanpa mengalami gangguan.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama, sehingga segala tindakan yang melanggar “kemanusiaan” seperti perundungan (bullying), diskriminasi, dan kekerasan antarsesama tidak dapat dibenarkan. Sila ini secara eksplisit juga menyebut kata “adil dan beradab” yang berarti bahwa perlakuan terhadap sesama manusia harus adil dan sesuai dengan moral-etis serta adab yang berlaku. Sayangnya, kehidupan berbangsa kita tidak sepenuhnya dapat menerapkan hal ini. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, seperti perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap peserta didik dan guru.

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Persatuan di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada. Melalui sila ini setiap bangsa Indonesia yang beragama ini diminta untuk bersatu padu, kompak tanpa perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Karena itulah, untuk melaksanakan kegiatan/ program bersama di masyarakat harus ditempuh dengan cara musyawarah. Prinsip musyawarah ini menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara sehingga tidak boleh ada seseorang atau satu kelompok yang merasa paling otoritatif dan merasa paling benar.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan adalah nilai universal yang harus dipraktikkan oleh setiap bangsa Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum. Dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan di sini dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara, baik terkait dengan harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Oleh karena itu, merendahkan orang lain karena, misalnya, status sosial, jenis kelamin, agama, dan budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Untuk bersikap adil harus dimulai dari cara pikir yang adil. Sayangnya, ada banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Sekadar contoh, perempuan mendapatkan perlakuan tidak adil karena keperempuanannya. Ia tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki, dipaksa menikah muda, dan masih banyak contoh lain dari ketidakadilan ini dalam kehidupan masyarakat.

2. Gagasan Solutif Mengatasi Perilaku-Perilaku yang Bertentangan dengan Pancasila

Tradisi-tradisi yang menunjukkan persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dapat menjadi bahan kampanye kepada dunia tentang kerukunan dalam kebinekaan. Hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah yang berkonflik. Di Bali, misalnya, ada tradisi ngejot, yaitu memberikan makan kepada tetangga, yang berlangsung dan mengharmoniskan pemeluk Islam dan Hindu. Di Maluku, ada tradisi pela gandong, suatu perjanjian persaudaraan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika suatu daerah terikat dengan perjanjian persaudaraan, mereka harus saling menolong, saling membantu, sekalipun di

dalamnya terdapat perbedaan agama. Di Papua ada tradisi bakar batu yang dilakukan untuk mencari solusi saat terjadi konflik. Selain itu, masih banyak contoh lainnya. Tradisi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu dapat disebarluaskan melalui teknologi informasi.

Di balik peluang tersebut, tersimpan juga tantangan yang tidak mudah. Karena teknologi informasi pula, kita dapat terpengaruh hal-hal buruk dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila dan tradisi kita. Dengan teknologi informasi, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila juga akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa. Ide-ide yang mengarah pada radikalisme dan terorisme juga dapat memengaruhi kita. Dengan teknologi informasi, narkoba juga dapat menyebar dengan cepat, bahkan masuk ke desa dan perkampungan.

Aktivitas Belajar

Setelah mencatat informasi penting artikel di atas secara mandiri, lakukan aktivitas kelompok berikut ini!

- 1) Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang!
- 2) Kemudian carilah kasus berkaitan permasalahan penerapan Pancasila di era digital saat ini. (Kasus tersebut dapat berupa berita yang dipublikasikan melalui berbagai media cetak maupun digital.)
- 3) Setelah itu, analisislah kasus tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut!
 - Apa isi berita/masalahnya?
 - Siapa tokoh dalam berita tersebut?
 - Apa alasan terjadinya masalah?
 - Apa bentuk pelanggaran terhadap Pancasila?
 - Apa kaitan masalah dengan kemajuan teknologi (era digital)?
 - Bagaimana solusi dari permasalahan tersebut?
- 4) Tulislah jawaban di dalam buku kalian!
- 5) Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas!
- 6) Setiap kelompok memberi penilaian dan tanggapan terhadap kelompok lain yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya.

REFLEKSI

1. Apa makna Pancasila bagi kamu sebagai pelajar di era sekarang?
2. Nilai Pancasila manakah yang paling sering kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan alasannya.
3. Apakah kamu pernah menghadapi situasi di mana kamu harus memilih untuk bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ceritakan pengalamanmu.

BAB 2 MEMBANGUN BUDAYA TAAT HUKUM

Coba perhatikan gambar-gambar berikut! Kelompokkan kotak mana yang termasuk perilaku taat hukum dan mana yang termasuk perilaku melanggar hukum!



Mempelajari hukum menjadikan kita mengerti dan memahami sistem hukum dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, mengkaji norma akan membuat kita

mengerti dan paham terhadap berbagai kaidah di masyarakat. Sekarang coba kalian berlatih jujur pada diri sendiri dengan menjawab pertanyaan berikut!

1. Apakah kalian pernah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah? Berikan alasannya!
2. Masalah apa yang dapat terjadi apabila banyak peserta didik tidak disiplin?
3. Bagaimanakah cara membiasakan agar disiplin menjadi membudaya?

A. Membangun Kesadaran Hukum

Perilaku taat hukum adalah perilaku yang sesuai atau tidak melanggar hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya merupakan kesetiaan seseorang atau kelompok sebagai subjek hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Sementara itu, kesadaran hukum masyarakat bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku nyata yang mengakomodasi kehendak hukum itu sendiri.

1. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Ciri-ciri seseorang atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ialah sebagai berikut.

- a. Ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan.
- b. Hak dan kewajiban dipahami dengan baik.
- c. Rendahnya tingkat pelanggaran hukum.
- d. Tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum.
- e. Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi.

2. Tujuan Hukum

Tujuan hukum antara lain:

- a. Menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan;
- b. Menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah masyarakat;
- c. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku;
- d. Melindungi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan.

3. Sumber Hukum

Sumber hukum tertulis dapat dilihat pada tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut.

- a. UUD NRI Tahun 1945

- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Peraturan Presiden
- g. Peraturan Daerah Provinsi
- h. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten

Adat atau kebiasaan masyarakat yang positif dan sudah melembaga seperti norma moral menjadi sumber hukum tidak tertulis.

AKTIVITAS BELAJAR

Setelah membaca materi tersebut, berikan contoh dan tujuan atau manfaat perilaku taat hukum pada table berikut!

Bidang Pengamalan Hidup Sehari-hari	Contoh Perilaku Taat Hukum	Tujuan atau Mufakat
Pendidikan		
Kesehatan		
Kebebasan Beragama		
Lalu Lintas		
Sosial Kemasyarakatan		

B. Menerapkan Perilaku Taat Hukum

Coba urutkan acak kata berikut menjadi sebuah kalimat!

Keadilan	Perilaku	Ketertiban	Hukum
Pintu	Menuju	Dan	Taat

Apabila ada satu kata yang hilang, apakah rumusan kalimat menjadi lebih jelas? Demikian juga, ketika seseorang berperilaku taat hukum, itu menunjukkan upaya mewujudkan masyarakat yang

tertib dan adil yang dimulai dari diri sendiri. Apabila tiap orang taat hukum, kemudian menyebar pada orang lain, pada akhirnya membentuk masyarakat yang tertib dan adil.

1. Pembagian Hukum

Para ahli hukum membuat klasifikasi atau pembagian hukum berdasarkan beberapa hal berikut.

- a. Masalah yang Diatur atau Isi Berdasarkan masalah yang diatur atau isinya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat.
 - 1) Hukum privat mengatur kepentingan antarindividu yang bersifat pribadi, termasuk hubungan dengan negara selaku pribadi.
 - 2) Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya yang menyangkut kepentingan umum atau publik dalam masyarakat.
- b. Bentuk Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis.
 - 1) Hukum tertulis artinya aturan hukum dicantumkan dalam sebuah naskah tertulis.
 - 2) Hukum tidak tertulis artinya tidak dicantumkan dalam suatu naskah atau dokumen.
- c. Sumber Berdasarkan sumbernya, hukum dibagi menjadi undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin.
- d. Sifat Berdasarkan sifatnya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang bersifat memaksa dan mengatur.
 - 1) Hukum bersifat memaksa artinya dalam keadaan bagaimanapun hukum harus ditegakkan.
 - 2) Hukum bersifat mengatur artinya hukum dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian.
- e. Cara Mempertahankan Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum materiel dan hukum acara.
 - 1) Hukum materiel adalah hukum yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan.
 - 2) Hukum acara atau hukum formal adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiel.
- f. Waktu Berlaku Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum positif dan hukum yang akan datang.
 - 1) Hukum positif (*ius constitutum*) adalah hukum yang berlaku sekarang dan hanya untuk masyarakat tertentu di dalam wilayah tertentu.
 - 2) *Ius constituendum* adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
- g. Tempat Berlaku

Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi tiga, yaitu hukum nasional, hukum negara lain, dan hukum internasional.

- 1) Hukum nasional berlaku di suatu wilayah negara tertentu. Contohnya di Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.
- 2) Hukum negara lain merupakan hukum yang berlaku di wilayah hukum negara lain, misalnya hukum negara Singapura, hukum Australia, hukum Malaysia, dan sebagainya.
- 3) Hukum internasional adalah hukum yang mengatur pergaulan antarbangsa di dunia. Contohnya perjanjian bilateral, Konvensi PBB, traktat, dan sebagainya.

AKTIVITAS BELAJAR

Buatlah kelompok yang terdiri atas 3-4 orang anggota. Kemudian, diskusikanlah contoh kasus berikut dan carilah solusi untuk mengatasi dan mencegahnya!

Kasus 1	Kasus 2	Kasus 3
Penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan dengan sasaran generasi muda (termasuk anak sekolah) sehingga kita harus perang melawan narkoba.	Pencurian kendaraan bermotor sering kita dengar bahkan ada pelaku dapat melakukannya kembali setelah keluar dari penjara.	Berita bohong atau hoaks kian marak terjadi di media sosial. Beberapa orang pernah menjadi korban, seperti penipuan, provokasi, maupun tersulut konflik.

Tuliskan hasil diskusi kalian di buku tugas dengan mengikuti format berikut! Kemudian, presentasikan di depan kelas secara bergiliran! Analisis Hasil Kajian Sumber Data atau Informasi

Analisis	Hasil Kajian	Sumber Data atau Informasi
Permasalahan		
Informasi Kejadian		
Penyebab		
Dampak		
Upaya pemecahan masalah		
Upaya tindak lanjut		
Simpulan		

2. Norma untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila

Perwujudan keadilan menurut sila kelima Pancasila menegaskan pada keadilan yang lebih luas, yaitu keadilan sosial. Hak setiap orang harus diberikan dan diwujudkan dalam posisinya sebagai warga negara dengan segala kewajiban yang melingkupinya.

Adapun cara-cara untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan Pancasila (Tauruy dan Indra, 2023: 122–128) antara lain sebagai berikut.

- a. Menempatkan keadilan sebagai tujuan pembangunan bangsa
- b. Membangun cara pandang yang berorientasi pada keadilan (Equity), bukan semata kesamaan (equality) dalam pemerolehan hak setiap warga negara
- c. Kesatuan sikap terhadap paham kebangsaan
- d. Mengedepankan musyawarah mufakat
- e. Menjaga keselarasan hak dan kewajiban dalam praktik kehidupan

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Norma dan hukum memiliki hubungan yang erat dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban. Jelaskan bagaimana hubungan antara norma dengan hukum!
2. Ujaran kebencian dan berita bohong sering kali terjadi melalui pesan di media sosial. Bagaimana upaya mengatasinya supaya tidak merugikan dan menjadi konflik?
3. Perilaku taat hukum dibudayakan melalui pembiasaan dan perintah. Analisislah faktor-faktor yang mendorong seseorang berperilaku taat hukum!

C. Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban

1. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban

Tahukah kalian, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Hal tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Persamaan kedudukan tersebut berkaitan erat dengan hak dan kewajiban warga negara.

Adanya kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara disebabkan oleh faktor-faktor Sikap Egois, kurangnya kesadaran, merasa eksklusif, dan penyalahgunaan teknologi.

Aktivitas Belajar

Pilihlah salah satu di antara skenario kasus berikut! Diskusikan bersama teman kelompok kalian! Kemudian, bagilah peran untuk menampilkan sosiodrama atau permainan peran dari skenario kasus yang kalian pilih! Rekamlah permainan peran kalian menggunakan kamera ponsel kemudian kumpulkan hasilnya kepada guru!

Skenario Kasus 1

Judul: Berisik di Malam Hari

Sebagai warga perumahan, jarak rumah kami dengan tetangga hanya dipisahkan oleh dinding pembatas. Kami hidup bertetangga baik dengan warga, namun ada satu tetangga yang sering berlatih menyanyi dan memainkan alat musik sampai larut malam. Hal itu membuat kami tidak nyaman. Hobi tetanggaku ini memang bermusik dan ia sering mengisi pertunjukan, baik di kafe, hajatan warga, maupun ulang tahun. Kami sudah mengingatkannya, tetapi belum ada perubahan. Akhirnya, kami melapor kepada Ketua RT. Namun, setelah diperingatkan, aktivitas menyanyi pada malam hari masih belum berhenti.

Sampai akhirnya Pak RT geram karena peringatannya tidak digubris. Bahkan, ketika ada tetangga yang menegurnya secara langsung, terjadi perdebatan sengit. Ia dianggap melanggar hak orang lain.

Bagaimana solusi atas permasalahan tersebut? Tampilkan alternatif pemecahan masalah dalam bermain peran! Bermainlah peran bersama teman kelompok kalian! Bagilah peran secara merata dan kaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban!

Skenario Kasus 2

Judul: Ada Keuntungan di Balik Konten

Saat ini mudah sekali menemukan berbagai konten video yang menarik di media sosial. Kalau tidak punya gawai, kita bisa menonton bersama teman. Muncul ide kreatif kami untuk membuat konten video sendiri. Akan tetapi, kami menghadapi kendala, yaitu bagaimana cara membuat konten yang baik.

Akhirnya, kami menemui guru Pendidikan Pancasila untuk berkonsultasi. Kami bertanya banyak hal kepada beliau. Di antaranya, bolehkah kami menggunakan lagu populer untuk audio pendukung, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Salah seorang teman kami berpandangan untuk membuat konten dulu saja. Konten dapat mendatangkan uang dari iklan melalui jumlah like dan subscribe. Kalau ada masalah, nanti bisa minta maaf, yang penting sudah viral dan terkenal.

Nah, bagaimana kalian memberi solusi dari aktivitas di media sosial tersebut? Tampilkan alternatif pemecahannya melalui permainan peran secara berkelompok! Bagilah peran secara merata dan kaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban!

Skenario Kasus 3

Judul: Apakah Saya Pernah Korupsi

Membaca berita-berita korupsi di koran membuat kami merasa sedih sekaligus marah. Kita merupakan bangsa yang religius dan mempunyai sejumlah undang-undang yang melarang korupsi. Para tokoh umat, aparat penegak hukum, dan pejabat pemerintah sepakat untuk menghindari korupsi. Namun demikian, tingkat korupsi masih tinggi. Adakah yang salah dengan semua ini?

Marilah kita introspeksi diri! Apakah kita pernah melakukan korupsi? Sebagai pelajar, mungkin kita pernah menyontek saat ulangan. Kita pernah meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku, namun tidak mengembalikan uang sisanya. Mungkin sebagai bendahara kelas, kita ingin meminjam uang kas terlebih dahulu untuk jajan di kantin. Apakah itu termasuk korupsi?


Bagaimana sudut pandang kalian terhadap perilaku korupsi yang mungkin pernah terjadi di kalangan pelajar tersebut? Tampilkan alternatif pemecahannya melalui bermain peran secara berkelompok! Bagilah peran secara merata dan kaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban!

D. Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

1. Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Peraturan perundang-undangan berada di bawahnya atau yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berada di atasnya tingkatannya. Berikut ini hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 jo. UU No. 13 Tahun 2022.




Gambar 2.23 Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
 Sumber: M. Isnaini/Kemdikbud (2021)

Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

- a. *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*
- b. *Lex Specialis Derogat Legi Generali*
- c. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*
- d. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatan atau kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.

Aktivitas Belajar

Setelah membaca dan memahami materi di atas, mari kita bermain lanjutan kalimat dengan melihat diagram berikut! Buatlah kalimat lanjutan pada lingkaran keempat dan seterusnya bersama teman kalian!



Selanjutnya, buka dan unduh naskah UUD NRI Tahun 1945 melalui tautan <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

Sila Pancasila	Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945	Penjelasan Hubungan
Ketuhanan Yang Maha Esa	Pasal 29 ayat (1) dan (2)	Pengakuan negara terhadap Tuhan YME dengan konsekuensi memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya bagi setiap penduduk.

2. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Tujuannya untuk menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang yang taat asas demi terwujudnya kepastian hukum. Setiap produk perundang-undangan diharapkan dapat sinkron dan saling melengkapi.

Sinkronisasi hukum (Sayuna, 2015:17) adalah penyesuaian dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur bidang tertentu. Tujuannya supaya isi atau muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling terkait, saling melengkapi, dan semakin rendah jenis pengaturannya sehingga menjadi semakin detail dan operasional materi muatannya.

3. Hubungan Pancasila dengan peraturan Perundang-Undangan

Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum. Maka, segala peraturan atau produk hukum harus berdasarkan atau bersumberkan pada Pancasila. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertulis tertinggi yang tercantum pada hierarki perundang-undangan. Untuk melaksanakan UUD diperlukan undang-undang organik atau pelaksana yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan UUD itu sendiri.

Aktivitas Belajar

Kalian diberi dua kupon untuk berbicara (time token). Tiap-tiap kupon berisi pertanyaan atau perintah yang harus kalian jawab dengan durasi 30 detik. Ketika tiba giliran kalian, serahkan kupon

kepada guru dan jawablah pertanyaan pada kupon selama 30 detik! Apabila waktu telah habis, kalian tidak boleh lagi berbicara. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada peserta didik lain untuk menggunakan kuponnya. Kalian dapat meminta bantuan teman untuk berbicara supaya dapat menghabiskan kupon. Berikut contoh kupon berbicara. Pilihlah kupon berikut ini dan jawablah dalam waktu 30 detik!

Refleksi

1. Apa arti taat hukum menurut pemahamanmu setelah mempelajari materi ini?
2. Mengapa penting bagi warga negara untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia? Jelaskan.
3. Apakah kamu pernah melihat atau mengalami situasi di mana seseorang melanggar aturan atau hukum di sekolah atau lingkungan sekitar? Bagaimana tanggapanmu terhadap hal tersebut?
4. Apa akibatnya jika seseorang atau masyarakat secara terus-menerus melanggar hukum? Berikan contohnya.
5. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai pelajar untuk ikut serta dalam membangun budaya taat hukum di lingkungan sekolah dan rumah?

BAB 3 MENGELOLA KEBINEKAAN SEBAGAI MODAL SOSIAL PEMBANGUNAN NASIONAL

- 1) Berdirilah dengan posisi melingkar dan jaga jarak satu sama lain!
- 2) Sebutkan secara bergantian nama dan dua kata yang mencerminkan diri kalian, bisa sifat, cita-cita, hobi, atau kebiasaan! Lakukan secara berurutan dari kiri ke kanan!
- 3) Jika ada di antara kalian yang memiliki kesamaan, majulah satu langkah! Jika terdapat dua kesamaan, majulah dua langkah! Begitu seterusnya hingga lingkaran yang awalnya berposisi saling menjauh menjadi saling berdekatan.
- 4) Setelah semua mendapat giliran, kembalilah ke tempat duduk masing masing untuk berdiskusi tentang kegiatan tersebut dan kaitkan dengan materi bhinneka tunggal ika!

Pelajaran dalam kegiatan tersebut ialah sebagai berikut.

“Perbedaan adalah kenyataan. Kemajuan akan kita capai saat kita lebih mengutamakan faktor pendorong kesatuan, yakni kesamaan daripada faktor penghambat kesatuan yakni perbedaan.”

Nah, coba temukan satu pelajaran berharga lainnya dari kegiatan tersebut, kemudian tuliskan di buku tugas kalian dengan mengikuti format di bawah ini! Pelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut ialah.....

A. Asal-usul dan Makna Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Makna Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Dilihat secara tekstual atau harfiah, bhinneka tunggal ika berasal dari tiga kata, yakni bhinneka, tunggal, dan ika. Arti bhinneka adalah berbeda/beragam, tunggal berarti satu, sedangkan ika berarti itu. Jika digabung, artinya “berbeda-beda tetapi tetap satu”.

Makna bhinneka tunggal ika secara kontekstual ialah perbedaan dalam keberagaman merupakan kesatuan dari bangsa Indonesia. Kalimat bhinneka tunggal ika mengandung dua unsur, yaitu keberagaman dan kesatuan. Keberagaman merupakan gambaran dari kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri atas perbedaan dan keragaman ras, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, agama, dan lain-lain.

B. Perwujudan Gotong Royong dalam Ekonomi Pancasila

1. Sistem Ekonomi Pancasila

Menurut Sri Edi Swasono (2009: 6), sistem ekonomi Pancasila dapat dijelaskan sebagai sistem ekonomi yang berwawasan sila-sila Pancasila, yaitu sebagai berikut.

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa (etika dan moral agama, tidak berdasarkan materialisme).

- b. Kemanusiaan (perekonomian yang humanistik, adil dan beradab, dan tidak mengenal pemerasan dan pengisapan).
- c. Persatuan (berdasar sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong royong, bekerja sama, dan tidak saling mematikan).
- d. Kerakyatan (berdasarkan demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional).
- e. Keadilan sosial secara menyeluruh (kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang, berkeadilan, dan berkemakmuran).

2. Kesejahteraan yang Berkeadilan

Menurut Yudi Latif (2021: 405), pembangunan tata kesejahteraan harus mampu merespons empat sasaran utama pembangunan material-teknologikal, yaitu

- a. memperjuangkan politik anggaran yang berpihak pada kesejahteraan umum (berdasarkan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945);
- b. melembagakan jiwa kooperatif dalam dunia usaha serta mewujudkan sistem koperasi model Indonesia (berdasarkan Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945);
- c. melembagakan sistem penguasaan negara atas kekayaan bersama serta atas cabang-cabang produksi strategis dengan menempatkan peran dan fungsi yang tepat bagi BUMN berdasarkan Pasal 33 ayat 1 dan 2 UUD NRI Tahun 1945;
- d. memajukan kemandirian (kedaulatan) dan kemakmuran ekonomi melalui penguasaan dan pengembangan teknologi.

Aktivitas Belajar

Carilah informasi mengenai perbandingan antara sistem ekonomi Pancasila dengan sistem ekonomi yang lain di buku referensi, media massa, atau sumber internet! Misalnya, aspek landasan filosofi, nilai-nilai yang dianut, keunggulan dan kelemahan, dan sebagainya. Tuliskan jawaban kalian di buku tugas dengan mengikuti format berikut!

Apek	Ekonomi Pancasila	Ekonomi Liberal

3. Revitalisasi Kesejahteraan Rakyat

Negara kesejahteraan Indonesia merupakan pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam pembangunan ekonomi, revitalisasi kesejahteraan dilakukan dengan meletakkan paradigma ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Bukan negara untuk ekonomi. Bukan pula pada persaingan bebas, kepentingan pemilik modal, maupun monopoli pihak tertentu atau perseorangan.

C. Prinsip Gotong Royong untuk Membangun Harmoni dalam Keberagaman



Gambar: Gerakan Gotong Royong Margasari

Coba kalian cermati Gambar! Pernahkah kalian ikut gotong royong di lingkungan sekitar kalian? Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan gotong royong tersebut? Apa makna gotong royong bagi kalian? Bagaimana kalian mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari?

Aktivitas Belajar

Pada bagian ini kalian diminta untuk mengisi tabel KWL. KWL adalah kepanjangan What I Know, What I Want to Know, dan What I Learned. Artinya, apa yang saya tahu, apa yang ingin saya ketahui, dan apa yang telah saya ketahui.

Isilah dua kolom di awal pembelajaran! Berikut ini panduan pertanyaan untuk mengisi tabel KWL.

- 1) Berdasarkan pengalaman yang dilakukan masyarakat, apa yang kalian ketahui tentang gotong royong?
- 2) Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan di masyarakat, praktik gotong royong seperti apa yang telah kalian lakukan?

Saya Tahu Diisi di awal pembelajaran	Saya Ingin Tahu Diisi di awal pembelajaran	Saya Tahu Hal Baru Diisi di Akhir Pembelajaran

1. Makna Umum Gotong Royong

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *gotong royong* bermakna bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Kata gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan goyong. Gotong artinya pikul atau angkat. Sementara itu, *royong* artinya bersama-sama. Dengan demikian, secara harfiah gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan.

Dalam gotong royong termuat makna *collective action to struggle, self governing, common goal, dan sovereignty*. Secara sosio-kultural, nilai gotong royong merupakan semangat yang dimanifestasikan dalam berbagai perilaku individu yang dilakukan tanpa pamrih guna mengerjakan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan individu atau kolektif tertentu.

Aktivitas Belajar

Jigsaw Learning

- 1) Kalian akan dibagi ke dalam tiga kelompok besar.
- 2) Tiap-tiap kelompok bertugas untuk mendiskusikan salah satu di antara topik berikut.
Kelompok 1: Konsep gotong royong
Kelompok 2: Makna penting gotong royong
Kelompok 3: Contoh kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan sekitar
- 3) Setelah berdiskusi dengan anggota kelompok, kalian akan berkumpul membentuk kelompok baru yang terdiri atas anggota kelompok lain dan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing dari kelompok sebelumnya.
- 4) Setelah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok sebelumnya, kalian memberikan kesempatan kepada peserta diskusi dari kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan.
- 5) Perwakilan tiap-tiap kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing.
- 6) Setiap kelompok menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok campuran di depan kelas.

- 7) Kalian semua mendapat kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan terhadap presentasi di depan kelas.
- 8) Kalian semua mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan tanggapan (feedback).

2. Contoh Kegiatan Gotong Royong

Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai macam bentuk dan istilah yang berbeda sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya, di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Di Toraja, Sulawesi Selatan, tradisi gotong royong disebut dengan arisan tenaga, yaitu kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah atau ladang milik warga. Suku Dayak di Kalimantan juga memiliki tradisi sama yang disebut dengan tradisi sa'aelant.

Refleksi

1. Mengapa gotong royong penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya?
2. Ceritakan pengalamanmu saat terlibat dalam kegiatan gotong royong, baik di rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar. Apa peranmu dalam kegiatan tersebut?
3. Bagaimana perasaanmu ketika bekerja sama dengan orang lain dalam semangat gotong royong?
4. Menurutmu, apa tantangan terbesar dalam menerapkan gotong royong di lingkungan sekolah saat ini? Bagaimana cara mengatasinya?

BAB 4 MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK



Gambar 4.1 Permasalahan Hak dan Kewajiban

Coba kalian cermati Gambar berikut! Pernahkah kalian menemukan hal serupa di sekitar sekolah atau tempat tinggal kalian? Coba kalian analisis, adakah pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban yang terjadi? Jika kalian adalah seorang pemimpin, apa yang kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat pada gambar tersebut?

Aktivitas Belajar

Pada bagian ini kalian akan menerapkan strategi pembelajaran See, Hear, Feel, Wonder (SHFW) melalui pengamatan dan diskusi. Bagilah kelas menjadi 8 kelompok! Kemudian, lakukan pengamatan di lingkungan sekolah dan masyarakat bersama kelompok kalian! Catatlah hasilnya dan presentasikan di depan kelas! Berikut ini pembagian topik berdasarkan kelompok yang kalian buat.

Kelompok	Topik Pengamatan
1 dan 5	Pemenuhan Hak
2 dan 6	Pelanggaran Hak
3 dan 7	Pelaksanaan Kewajiban
4 dan 8	Pengingkaran Kewajiban

Setiap kelompok melakukan pengamatan dengan tahapan sebagai berikut.

- 1) See artinya saya melihat. Gunakan indra penglihatan untuk melihat langsung penerapan/pelanggaran atau dampak dari penerapan hak dan kewajiban! Tulislah apa yang kalian lihat!
- 2) Hear artinya saya mendengar. Gunakan indra pendengaran untuk memahami situasi yang terjadi dengan mendengar pendapat atau tanggapan warga sekolah dan masyarakat tentang penerapan/pelanggaran hak dan kewajiban!
- 3) Feel artinya saya merasa. Gunakan perasaan kalian ketika melihat dan mendengar suatu peristiwa beserta dampak baik atau buruk yang terjadi, termasuk pihak-pihak yang menjadi pelaku dan terdampak!
- 4) Wonder artinya saya berpikir. Gunakan pikiran kalian tentang bagaimana seharusnya warga berperilaku! Pikirkan kondisi ideal dan solusi yang dapat dilakukan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban! Kerjakan di buku tugas kalian

A. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Sekolah dan Masyarakat

1. Hak dan Kewajiban Peserta Didik sebagai Warga Sekolah dan Masyarakat

Hak peserta didik sebagai warga sekolah di antaranya sebagai berikut.

- a. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan, dan pembinaan dari guru maupun sekolah.
- b. Peserta didik berhak mendapatkan perlakuan adil dalam hal penilaian dari guru maupun sekolah.
- c. Peserta didik berhak mendapatkan layanan administrasi akademik maupun nonakademik.
- d. Peserta didik berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan keamanan dari semua warga sekolah.
- e. Peserta didik berhak menikmati fasilitas sekolah dengan nyaman dan sehat, seperti perpustakaan, tempat ibadah, ruang kelas, kamar mandi, taman, lapangan olahraga, sanitasi, dan lain-lain.

- f. Peserta didik berhak mendapatkan laporan penilaian, sertifikat pelatihan yang diikuti di sekolah atau lembaga yang bekerja sama dengan sekolah, dan berhak mendapatkan ijazah dari sekolah.
- g. Peserta didik berhak mengembangkan bakat, minat, dan keterampilannya.
- h. Peserta didik berhak menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya.

Kewajiban sebagai warga sekolah antara lain sebagai berikut.

- a. Peserta didik wajib mematuhi nasihat guru dan kepala sekolah.
- b. Peserta didik wajib belajar, berlatih, dan mengerjakan semua tugas dari guru dan sekolah serta mempersiapkan keperluan pribadi sekolah dengan penuh tanggung jawab.
- c. Peserta didik wajib mengikuti penilaian pembelajaran.
- d. Peserta didik wajib saling menghormati dan menghargai sesama warga sekolah.
- e. Peserta didik wajib melaksanakan tata tertib dan program dari sekolah.
- f. Peserta didik wajib ikut memelihara kebersihan lingkungan, menjaga dan merawat keindahan lingkungan, serta menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- g. Peserta didik wajib memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan bijaksana dan ikut menjaga pemeliharaan fasilitas sekolah.
- h. Peserta didik wajib berperilaku terpuji di lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah untuk menjaga nama baik diri, keluarga, dan sekolah.

Hak sebagai warga masyarakat di antaranya sebagai berikut.

- a. Warga masyarakat berhak menikmati fasilitas umum.
- b. Warga masyarakat berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
- c. Warga masyarakat berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan.
- d. Warga masyarakat berhak mengembangkan budaya, bakat, dan minatnya.
- e. Warga masyarakat berhak untuk bekerja, menerima upah yang layak, melakukan jual beli, mengadakan perikatan atau perjanjian, dan sebagainya

Kewajiban sebagai warga masyarakat di antaranya sebagai berikut.

- a. Warga masyarakat wajib mematuhi tata tertib dan norma yang berlaku.
- b. Warga masyarakat wajib menjaga fasilitas umum.
- c. Warga masyarakat wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing dan menghormati agama orang lain.
- d. Warga masyarakat wajib menjaga keamanan dan kenyamanan.
- e. Warga masyarakat wajib menghormati budaya, bakat, dan minatnya

B. Posisi, Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara

1. Posisi Warga Negara

- 1) Asas Ius Sanguinis
Negara yang menganut asas ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan.
- 2) Asas Ius Soli
Negara yang menganut asas ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran.
- 3) Bipatride atau Berkewarganegaraan Ganda
Bipatride dapat terjadi akibat perbedaan asas penentuan kewarganegaraan oleh tiap-tiap negara.
- 4) Apatride atau Tidak Berkewarganegaraan
Apatride dapat terjadi akibat perbedaan asas penentuan kewarganegaraan oleh tiap-tiap negara.
- 5) Asas Pewarganegaraan atau Naturalisasi
Asas pewarganegaraan adalah asas penentuan kewarganegaraan kepada seseorang yang berkewarganegaraan asing yang mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara suatu negara tertentu dengan syarat dan prosedur tertentu.

2. Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara

Warga negara yang baik adalah mereka yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini sangat berkaitan dengan kewajiban dan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang lainnya, di antaranya sebagai berikut.

- a. Menghormati dan mematuhi hukum dan tata tertib negara sesuai Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- b. Wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh Pemerintah sesuai Pasal 31 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- d. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk hak suara pada pemilihan umum dan hak untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan negara, serta kewajiban untuk turut serta dalam upaya pembangunan nasional sesuai Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.
- e. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta turut dalam pemeliharaan ketertiban umum sesuai Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945.

Aktivitas Belajar

Warga negara Indonesia ada yang berdomisili di wilayah Indonesia, ada pula yang berdomisili di luar negeri. Nah bagaimana cara warga negara Indonesia yang berada di luar negeri melaksanakan tugas dan kewajiban mereka? Carilah tiga berita yang terkait pertanyaan tersebut beserta tanggapan kalian! Kerjakan di buku tugas kalian dengan mengikuti format berikut ini!

No	Berita	Cuplikan Berita dan Sumber Berita	Tanggapan

C. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia

1. Arti Pertahanan dan Keamanan Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sementara itu, keamanan berasal dari kata dasar aman, yang berarti tenteram, terlindungi, bebas dari gangguan dan atau bahaya. Maka, keamanan negara berarti usaha untuk menciptakan perlindungan, ketenteraman negara yang terbebas dari gangguan atau bahaya/ancaman.

2. Dasar Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara

- a. Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
- b. Pasal 30 Ayat 1–5 UUD NRI Tahun 1945.
- c. Tap MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

3. Pembangunan Nasional di Bidang Pertanan dan Keamanan Negara

Menurut F.X. Adji Samekto dkk. (2019), nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan yang diwujudkan melalui pembangunan nasional berpedoman pada hal-hal sebagai berikut.

- a. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- b. Pelaksanaan politik pertahanan dan keamanan Republik Indonesia yang berpedoman pada kekuatan rakyat memiliki tujuan untuk menjamin pertahanan dan keamanan nasional serta mengupayakan terciptanya perdamaian dunia.

- c. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- d. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- e. Keamanan negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah yang melibatkan seluruh rakyat, mulai dari wilayah administratif terbawah. Oleh karena itu, harus dijalankan pembangunan desa yang demokratis (democratic rural development), yang merata, dan berencana sebagai salah satu landasan dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.

Aktivitas Belajar

Pada bagian ini, melalui strategi pembelajaran plus, minus and interest (PMI), kalian mampu memahami sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia, yakni sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kalian akan mendalami unsur-unsur dari sistem tersebut secara berkelompok. Kalian akan melihat peran mereka atau hal-hal lain yang terkait dengan keberadaan mereka. Satu kelas akan dibagi menjadi 8 kelompok dengan pembagian sebagai berikut.

Kelompok	Topik Diskusi
1 dan 5	TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
2 dan 6	Polri sebagai komponen utama sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
3 dan 7	Alat utama sistem pertahanan sebagai komponen penting sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
4 dan 8	Alat utama sistem pertahanan sebagai komponen penting sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta

Tiap-tiap kelompok mencari berita atau informasi terkait komponen yang dibahas dari berbagai sumber yang mendukung. Fokuslah pada poin plus, minus, dan interest dengan penjelasan sebagai berikut!

- 1) Plus

Kalian mencari informasi kemudian melakukan brainstorming (curah pendapat) tentang daftar poin positif (plus, hal positif, hal yang baik tentang topik yang dipelajari, misalnya mencari hal positif dari TNI).

2) Minus

Kalian mencari informasi kemudian melakukan brainstorming daftar poin negatif (minus, faktor apa saja kendala atau masalahnya, misalnya mencari hal minus, kendala, atau masalah dari TNI).

3) Interest

Kalian mencari informasi kemudian melakukan brainstorming daftar poin tentang hal-hal yang menarik atau unik yang kalian temukan atau pikirkan, misalnya mencari hal yang menarik dari TNI.

Carilah berita lain untuk memperkuat pemahaman kalian, Lakukan telaah pemahaman tentang topik sesuai kelompok kalian dengan strategi PMI!

Tulishlah hasilnya pada buku tugas kalian dengan mengikuti format berikut ini kemudian presentasikan di depan kelas!

Kelompok :

Anggota Kelompok :

Topik :

Plus	Minus	Interest

D. Peran Indonesia dalam Hubungan Antarnegara

1. Asas dalam Hubungan Antarbangsa dan Negara (Hubungan Internasional)

- 1) Asas Teritorial
- 2) Asas Kebangsaan
- 3) Asas Kepentingan Umum
- 4) Asas Pacta Sunt Servanda
- 5) Asas Equalitu Rights
- 6) Asas Keterbukaan

2. Peran Indonesia dalam Organisasi Internasional

No	Nama Organisasi Internasional	Peran Indonesia di dalam Organisasi Internasional
1	United Nations Organization (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa	United Nations Organization (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk pada tanggal 26 Juni 1945 melalui Piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara di San Fransisco, Amerika Serikat. Pada tanggal 24 Oktober 1945 PBB secara resmi berdiri. Peran Indonesia cukup besar di dalam PBB. Indonesia masuk 10 besar negara penyumbang pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dari 124 negara penyumbang pasukan. Indonesia beberapa kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, yang terbaru ialah periode 2019–2020. Indonesia juga terpilih sebagai anggota dewan HAM PBB pada tahun 2020–2022.
2	Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN)	ASEAN berdiri tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara, termasuk Indonesia. Sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Selain sebagai penggagas berdirinya ASEAN, Indonesia juga beberapa kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Indonesia merupakan ketua ASEAN pertama tahun 1976. Pada tahun 2023 ini, Indonesia kembali terpilih sebagai ketua ASEAN.
3	Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)	APEC adalah forum kerja sama ekonomi antar-21 negara di sekitar Samudra Pasifik yang dibentuk tahun 1989. Indonesia menjadi ketua APEC sekaligus sebagai tuan rumah KTT APEC di Bogor tahun 1994 dan KTT APEC ke-21 tahun 2013 di Bali
4	Organization of the Islamic Conference (OIC) atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)	OIC dibentuk di Rabat, Maroko tanggal 25 September 1969 dengan markas di Jeddah, Arab Saudi. Peran Indonesia dalam OIC di antaranya menjadi Ketua OIC Peace Committee for Southern Philippines (OIC PCSP) tahun 1993. Komite ini memfasilitasi perundingan damai antara

		Pemerintah Philipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF).
--	--	--

Aktivitas Belajar

Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, carilah informasi dari berbagai sumber tentang inspirasi praktik baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, institusi pemerintah, dan lain-lain. Setelah kalian temukan, kalian harus menelaah nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional yang ditemukan dalam inspirasi praktik baik tersebut. Lakukan eksplorasi secara berkelompok dan analisislah contoh praktik baik pelaksanaan pembangunan nasional dengan unsur sesuai pembagian berikut!

- Kelompok 1 dan 6 : sandang, pangan, dan perumahan yang layak
- Kelompok 2 dan 7 : jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara Indonesia
- Kelompok 3 dan 8 : jaminan hari tua setiap warga negara Indonesia
- Kelompok 4 dan 9 : jaminan mengembangkan kebudayaan
- Kelompok 5 dan 10 : kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dalam berbuat dan bekerja untuk kepentingan umat manusia

Refleksi

1. Apa makna hak dan kewajiban warga negara menurutmu setelah mempelajari materi ini?
2. Sebutkan salah satu hak yang kamu miliki sebagai warga negara, dan bagaimana kamu menghargai hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
3. Menurutmu, mengapa penting untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat? Berikan contohnya
4. Tuliskan satu aksi nyata yang bisa kamu lakukan mulai hari ini untuk menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara.

Daftar Pustaka

Kardiman, Yuyus, dkk. 2022. *Pendidikan Pancasila SMA Kelas X*. Jakarta: Erlangga.

Rochimudin, dkk. 2023. *Pendidikan Pancasila untuk SMA kelas X*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.